

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 29/PUU-XIX/2021

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

RABU, 4 AGUSTUS 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 29/PUU-XIX/2021

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

H. Patrice Rio Capella

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 4 Agustus 2021, Pukul 14.34 – 14.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Aswanto (Ketua)
2) Manahan MP Sitompul (Anggota)
3) Enny Nurbaningsih (Anggota)

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Pemohon:

- 1. Irwan Sapta Saputra
- 2. Maria Wastu Pinandito
- 3. Naufal Rizky Ramadhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XIX/2020[sic!] dibuka dan dinyatakan terbuka untuk ... 2021, ya? 2021, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Petugas kami sudah mengecek kehadiran tadi. Agenda kita pada hari ini adalah perbaikan. Naskah perbaikan sudah terima, sehingga Pemohon tidak perlu membacakan secara keseluruhan, cukup pada bagian-bagian yang mengalami perbaikan saja, dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Yang Mulia pada persidangan sebelumnya, kami dari Kuasa Hukum telah memperbaiki Permohonan kami yang pada pokoknya di dalam perihal kami telah memperbaiki menjadi permohonan uji materiil frasa yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut pada hubungan dengan jabatannya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lalu di Legal Standing, Yang Mulia, di halaman 4. Kami dari Kuasa Hukum juga berdasarkan nasihat dari Yang Mulia berikan telah menguraikan kerugian konstitusional Pemohon dengan lebih detail dengan menguraikan syarat ... 5 syarat yang diminta oleh MK, yaitu yang ada 5 itu, Yang Mulia, telah kami uraikan. Sehingga kerugian konstitusional Pemohon telah kami perbaiki.

Lalu di Alasan Permohonan, Yang Mulia, di halaman 11. Kami berdasarkan nasihat Yang Mulia juga kami telah memfokuskan di Pasal 28D ayat (1), khususnya kepastian hukum yang adil. Di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini kami juga telah menambahkan, Yang Mulia sarankan kepada kami, yaitu mengenai kewenangan MK dalam hal dikriminalisasi norma. Lalu kami telah kembangkan juga mengenai pendapat-pendapat ahli hukum mengenai pidana karena pemikiran tindak pidana ... unsur tindak pidana terhadap pikiran orang.

Dan yang terakhir, kami telah memperbaiki dalam Petitum kami, Yang Mulia. Kami akan membacakan Petitum yang telah kami perbaiki.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon meminta.

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2. Mengatakan frasa yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex eaquo et bono.

Demikian, pokok-pokok perbaikan yang telah coba kami masukkan dan memuat saran-saran dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

3. KETUA: ASWANTO

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada tambahan Prof? Ada tambahan, Yang Mulia? Baik. Dari Panel dianggap sudah cukup. Kemudian kita sahkan dulu alat bukti yang Pemohon masukkan. Pemohon memasukkan alat Bukti P-1 sampai dengan P-8, betul, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Betul.

7. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi dan lengkap, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk perkara ini, Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Para Pemohon tinggal menunggu saja informasi lebih lanjut dari Mahkamah. Apapun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, Anda akan dihubungi. Sudah cukup, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Ya, baik. Cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 4 Agustus 2021 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001